

KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa telah terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Keputusan Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
- 18. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 19. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 21. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 22. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin;
- 23. Keputusan Gubernur Nomor 2230 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 446/2004 tentang Penetapan Nama dan Kode Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 24. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 86 Tahun 21 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 25. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0024/SE/2023 tentang Pelayanan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan secara daring.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan MANGGA DUA SELATAN, yang terdiri dari :

- I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris:
 - 1. Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah; dan
 - 2. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi).
- II. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan:
 - 1. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (umum);
 - 2. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (umum);
 - 3. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM 1) Pencatatan Penetapan Perkawinan (Non Muslim);
 - 4. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Perkawinan Campuran; dan
 - 5. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pencatatan WNI yang telah menikah di Luar Negeri.
- III. Standar Pelayanan Urusan Lainnya:
 - 1. Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum;
 - 2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum;
 - 3. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
 - 4. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan;
 - 5. Standar Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan;
 - 6. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Domisili Tempat Tinggal; dan
 - 7. Standar Pelayanan Penandatanganan Layanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA, ASABRI, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Bank).

- IV. Formulir Standar Pelayanan:
 - 1. Surat Keterangan (PM 1) Kelurahan;
 - 2. Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah (hanya berlaku 1 tahun);
 - 3. a. Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi dan Menikah);
 - b. Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi dan Tidak Memiliki Anak);
 - 4. Berita Acara Peninjauan Lapangan;
 - 5. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) untuk Calon Pengantin Beragama Islam;
 - 6. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1, N2, N4) untuk Calon Pengantin Beragama selain Islam;
 - 7. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6);
 - 8. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah;
 - 9. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Lagi;
 - 10. Surat Pernyataan Belum Pernah Dicatat Pernikahannya (untuk Calon Pengantin Beragama selain Islam);
 - 11. Surat Pernyataan Kembali ke Indonesia (untuk WNI yang Menikah di Luar Negeri);
 - 12. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Kebenaran/Keabsahan Dokumen;
 - 13. Surat Kuasa; dan
 - 14. Surat Pernyataan Umum.
- V. Checklist Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris (2 jenis)
- VI. Checklist Standar Pelayanan Urusan Perkawinan (5 jenis)
- VII. Checklist Standar Pelayanan Urusan Lainnya (7 jenis)

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

KETIGA

Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Surat Pengantar RT/RW tidak dipergunakan lagi untuk semua pelayanan kependudukan kecuali perubahan biodata penduduk sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 24/SE/2019 tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Satpel Kelurahan dan Sektor Kecamatan.

KELIMA

: Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan Mangga Dua Selatan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Maret 2024

LURAH KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

ATA BAYN POTRA, S.STP VP 199005092010101002

Tembusan:

- 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Camat Kecamatan Sawah Besar

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Mangga Dua Selatan

Nomor: 84 Tahun 2024 Tanggal: 8 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN

PADA KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

A. PENDAHULUAN

Kelurahan Mangga Dua Selatan yang beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam No. 1 merupakan salah satu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sawah Besar dengan luas wilayah + 131,69 Ha.

Kelurahan Mangga Dua Selatan meliputi 12 Rukun Warga dan 128 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sebanyak + 36.729 jiwa.

Adapun batas wilayah Kelurahan Mangga Dua Selatan sebagai berikut:

- 1. Sebelah Utara : Jalan Mangga Dua Raya
- 2. Sebelah Timur : Kali Ciliwung
- 3. Sebelah Barat: Layang Kereta Api
- 4. Sebelah Selatan : Jalan Mangga Besar Raya

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Keputusan Gubernur Nomor 2230 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 446/2004 tentang Penetapan Nama dan Kode Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disebutkan bahwa kode Kelurahan Mangga Dua Selatan adalah 31.7102.1005.

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Kantor Kelurahan Mangga Dua Selatan berdasarkan pada :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
- 18. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 19. Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 20. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
- 21. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 22. Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin;
- 23. Keputusan Gubernur Nomor 2230 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

- Jakarta Nomor 446/2004 tentang Penetapan Nama dan Kode Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 24. Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan;
- 25. Surat Edaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 24/SE/2019 tentang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Satpel Kelurahan dan Sektor Kecamatan.

II. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Kelurahan Mangga Dua Selatan adalah sebagai berikut :

- 1. Gedung perkantoran;
- 2. Ruang Pelayanan/PTSP (Ruang Laktasi, Pojok Baca dan Pojok Main Anak);
- 3. Ruang tunggu;
- 4. Ruang pimpinan;
- 5. Ruang kerja;
- 6. Ruang pertemuan/aula;
- 7. Mushola;
- 8. Toilet;
- 9. Mobil Operasional; dan
- 10. Halaman Parkir.

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kelurahan Mangga Dua Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan tugas masing masing sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Pelatihan
1.	Lurah	S1	1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
2.	Sekretaris Kelurahan	S1	 Diklat Pim Tk. IV Diklat Capacity Building Diklat Keprotokolan

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Pelatihan
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	SMA	Diklat Pim Tk. IV (ADUM)
4.	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	S1	 Diklat Pengadaan Barang Jasa angkt. 19 Diklat Change Management and Innovation
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S1	 Diklat Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Diklat Pengelolaan Barang Daerah
6.	Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Mangga Dua Selatan	S1	1. Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7.	Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Mangga Dua Selatan	S1	Diklat Protokol
8.	Kepala Satpol PP Kelurahan Mangga Dua Selatan	S1	

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktivitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktivitas program dan kegiatan pada Kantor Kelurahan Mangga Dua Selatan. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik, adapun jenjang pelaporannya sebagai berikut .

No.	Pelapor	Atasan Langsung	Laporan
1.	Lurah	Camat	Setiap bulan
2.	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Insidentil
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban	Lurah	Insidentil

4.	Kepala Seksi Ekonomi,	Lurah	Insidentil
	Pembangunan dan		
	Lingkungan Hidup		

No.	Pelapor	Atasan Langsung	Laporan
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Lurah	Insidentil
6.	Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Mangga Dua Selatan	Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Sawah Besar	Setiap hari
7.	Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Mangga Dua Selatan	Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Sawah Besar	Setiap hari
8.	Kepala Satpol PP Kelurahan Mangga Dua Selatan	Kepala Satuan Pol PP Kecamatan Sawah Besar	Setiap hari

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kantor Kelurahan Mangga Dua Selatan, terdiri dari :

No.	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses	Jumlah
		Pelayanan	
1.	Lurah	Mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan	1 org
2.	Sekretaris Kelurahan	Melaksanakan kegiatan administrasi dan kerumahtanggaan	1 org
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	Melakukan verifikasi berkas pelayanan, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah Kelurahan	1 org
4.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Melakukan pelayanan ber- kaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di Kelurahan	1 org
5.	Kepala Seksi Kesejah- teraan Rakyat	Melakukan pelayanan berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 org
6.	Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Mangga Dua Selatan	Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan	1 org
7.	Staf Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Mangga Dua Selatan	Membantu proses pelayanan perizinan dan non perizinan	1 org

No.	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses Pelayanan	Jumlah
8.	Kepala Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Mangga Dua Selatan	Mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil	1 org
9.	Staf Satuan Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Mangga Dua Selatan	Membantu proses pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	0 org
10.	Kepala Satpol PP Kelurahan Mangga Dua Selatan	Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan ketenteraman dan ketertiban	1 org
11.	Pelaksana Kelurahan	Membantu kegiatan administrasi dan operasional pelayanan	4 org
12	PPSU	Melakukan penanganan segera pada permasalahan prasarana dan sarana umum di wilayah Kelurahan	67 org
	Jumlah Total		80 org

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan Kelurahan Mangga Dua Selatan berupa:

- 1. Proses pelayanan dilakukan setelah berkas persyaratan Pemohon lengkap;
- 2. Pemohon dilayani sesuai nomor antrian;
- 3. Produk layanan yang akuntabel;
- 4. Tersedianya akses pelayanan untuk penyandang disabilitas dan kelompok prioritas;
- 5. Senyum, Salam, Sapa, Santun (4S); dan
- 6. Maklumat Pelayanan.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Mangga Dua Selatan saat ini, antara lain :

- a. Bebas dari pungutan liar;
- b. Tersedianya ruang laktasi;
- c. Keamanan dan kenyamanan area parkir; dan
- d. Tersedianya pelayanan prioritas bagi disabilitas.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian kinerja pelaksana pada Kelurahan Mangga Dua Selatan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan setiap 3 (tiga) bulanan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan setiap bulan secara berjenjang ke Kecamatan Sawah Besar.

B. STANDAR PELAYANAN PADA KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pemohon adalah Pemilik Sah atas
	pelayanan	Tanah;
		2. Surat Pengantar yang ditandatangani
		RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi
		tanah;
		3. Asli dan FC KTP Pemohon;
		4. Asli dan FC KK Pemohon;
		5. FC Pelunasan PBB (bukti tidak ada
		tunggakan); 6. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat
		6. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/Surat
		Pernyataan Ahli Waris/Surat Hibah;
		7. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
		Bidang Tanah (disertai dengan
		melampirkan FC KTP saksi);
		8. Asli Surat Keterangan Tanah;
		9. Berita Acara Peninjauan Lapangan
		beserta foto survei;
		10. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).
2.	Sistem,	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
	mekanisme dan	PTSP Kelurahan (PTSP).
	prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
		3. Petugas menerima berkas (PTSP).
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas
		(Kelurahan).
		5. Petugas memroses penandatanganan
		Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas
		Tanah (Kelurahan).
		6. Pemohon menerima Surat Pengantar
	T1 1 1	Peningkatan Hak Atas Tanah (PTSP).
3.	Jangka waktu	5 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4. 5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
3.	Produk pelayanan	Surat Pengantar Peningkatan Hak Atas
6	Donanda tarrer	Tanah
6.	Penanda tangan	Lurah
7.	Penanganan pengaduan, saran	1. Nomor Pelayanan 021-6293296 2. Kotak saran dan pengaduan.
	dan masukan	3. Email:
	dan masukan	kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

2.Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)

No.	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	1.	Pemohon adalah Para Ahli Waris atau
	pelayanan		Ahli Waris yang menerima kuasa dari
			Para Ahli Waris lainnya;
		2.	Surat Pengantar yang ditandatangani
		2	RT/RW (Asli);
		3.	KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris atau FC
			KTP Pewaris yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
		4.	Asli dan FC KK para Ahli Waris atau FC
			KK para Ahli Waris yang dilegalisir
			pejabat yang berwenang;
		5.	Asli dan FC Akta Kelahiran/ijazah para
			Ahli Waris atau FC Akta Kelahiran/Ijazah
			para Ahli Waris yang dilegalisir pejabat
		_	yang berwenang;
		6.	Asli dan FC Surat Nikah Pewaris (suami/istri);
		7.	
		' '	Kematian/Surat
			Keterangan Pelaporan Kematian/Surat
			Keterangan Kematian dari
			RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau
			dokumen keterangan lain yang
		0	disamakan;
		8.	Surat pernyataan dari Ahli Waris
		9.	bermaterai Rp.6.000; Surat Kuasa (bagi Ahli Waris yang
		٦.	menerima kuasa dari Para Ahli Waris
			lainnya) bermaterai Rp. 6.000;
		10.	Asli dan FC Akta Cerai (apabila bercerai);
		11.	Asli dan FC Surat Kematian Ahli Waris
			/Akta Kematian/Surat Keterangan
			Pelaporan Kematian/Surat Keterangan
			Kematian dari RS /Puskesmas/Uyankes
			dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal
			dunia;
		12.	Asli dan FC KTP/KIA/Akta Kelahiran
			istri/suami dan anak kandung para Ahli
			Waris yang telah meninggal.
		13.	Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).
2.	Sistem,	1.	Pemohon mengambil nomor antrian di
	mekanisme dan		PTSP Kelurahan (PTSP).
	prosedur	2.	3
		_	(PTSP).
		3.	Petugas menerima berkas (PTSP).
		4.	Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
		5	Petugas memroses penandatanganan
		٥.	Surat Pernyataan Ahli Waris
			(Kelurahan).
		6.	Pemohon menerima Surat Pernyataan
		- •	Ahli Waris (PTSP).
L			AIIII Walls (FISP).

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka waktu	5 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Ahli Waris
6.	Penanda tangan	Lurah
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Nomor Pelayanan 021-6293296 2. Kotak saran dan pengaduan. 3. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

II. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

1. Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (Umum)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Usia minimal 19 Tahun untuk
	pelayanan	(laki – laki) dan perempuan;
		2. Surat Pengantar yang ditandatangani
		RT/RW;
		3. FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon; 4. FC Akta Kelahiran Pemohon dan Calon
		atau FC Ijazah Pemohon dan Calon (jika
		tidak memiliki Akta Kelahiran);
		5. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah
		dari Pemohon bermaterai Rp 6.000
		ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang
		tidak ada hubungan keluarga dengan
		Pemohon) dan distempel basah RT/RW dan FC Surat Pernyataan Belum Pernah
		Menikah dari Calon;
		6. FC KTP 2 orang Saksi;
		7. FC KTP dan FC KK Orang Tua Pemohon
		dan Orang Tua Calon (apabila masih
		hidup)/Akta Kematian (jika sudah
		meninggal)/Surat Pernyataan (jika
		orangtua tidak memiliki Akta
		Kematian/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akta
		Kematian orangtua hilang) atau FC
		Formulir N1, N2, N4/N6 Calon;
		8. FC Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan
		Calon dari Puskesmas;
		9. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta
		FC KTP Penerima Kuasa (apabila
		dikuasakan); 10. Semua Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).
2.	Sistem,	1. Pemohon mengambil nomor antrian di
-	mekanisme dan	PTSP Kelurahan. (PTSP)
	prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap.
		(PTSP)
		3. Petugas menerima berkas. (PTSP)

		 Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan) Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan) Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan) Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (PTSP)
3.	Jangka waktu	2 hari / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1, N2, N4 dan PM1
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel (untuk perkawinan di DKI Jakarta)
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Pelayanan 021-6293296 Kotak saran dan pengaduan. Email : kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

2. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

Komponen		Uraian
Persyaratan pelayanan		FC Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian; FC Putusan Pengadilan tentang Izin
	3.	Melakukan Poligami; Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
	4.	FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon;
	5.	FC Akta Kelahiran Pemohon dan Calon atau FC Ijazah Pemohon dan Calon (jika tidak memiliki Akta Kelahiran);
	6.7.	Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) dan distempel basah RT/RW dan FC Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah (lagi) dari Calon; FC KTP 2 orang Saksi;
	Persyaratan	Persyaratan pelayanan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

No	Komponen	Uraian
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	8. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon dan Orang Tua Calon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Surat Pernyataan (jika orangtua tidak memiliki Akta Kematian/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akta Kematian orangtua hilang) atau FC Formulir N1, N2, N4/N6 Calon; 9. FC Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas; 10. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan); 11. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga). 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) 5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam). (Kelurahan) 6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, PM1, dan/atau N6 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4, PM1, dan/atau N6 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan) 7. Pemohon menerima Formulir N1, PM1, dan/atau N6 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan)
		Islam) atau Formulir N1, N2, N4, PM1, dan/atau N6 (untuk pemohon beragama selain Islam). (PTSP)
3.	Jangka waktu	2 hari / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1, N2, N4, PM1 dan/atau N6
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel (untuk perkawinan di DKI Jakarta)
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Pelayanan 021-6293296 Kotak saran dan pengaduan. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

3. Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Penetapan Perkawinan (Non Muslim)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon; FC Akta Kelahiran Pemohon dan Calon atau FC Ijazah Pemohon dan Calon (jika tidak memiliki Akta Kelahiran); Surat Pernyataan Belum Pernah Dicatat Pernikahannya dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) dan distempel basah RT/RW dan FC Surat Pernyataan Belum Pernah Dicatat Pernikahannya dari Calon; FC KTP 2 orang Saksi; FC KTP dan FC KK Orang Tua Pemohon dan Orang Tua Calon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Surat Pernyataan (jika orangtua tidak memiliki Akta Kematian/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akta Kematian orangtua hilang) atau FC Formulir N1, N2, N4/N6 Calon; Surat Pemberkatan Perkawinan/dokumen setara lainnya (bagi yang sudah menikah); Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan); Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) Petugas menerima berkas. (PTSP) Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) Petugas memroses pembuatan Formulir N1, N2, N4. (Kelurahan) Petugas memroses Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) Petugas memroses penandatanganan Formulir N1, N2, N4, dan PM1. (Kelurahan)Pemohon menerima formulir N1, N2, N4 dan PM 1. (PTSP)

No	Komponen	Uraian
3.	Jangka waktu	2 hari / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1, N2, N4, dan PM 1
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel (untuk pernikahan di DKI
		Jakarta)
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Pelayanan 021-6293296 Kotak saran dan pengaduan. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

1. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Perkawinan Campuran

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Usia minimal laki – laki) dan perempuan minimal 19 tahun;
		2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
		3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
		4. FC Akta Kelahiran Pemohon atau FC Ijazah (jika tidak memiliki Akte Kelahiran;
1.		 Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) dan distempel basah RT/RW; FC Akta Cerai bagi Janda/Duda Cerai atau Surat Keterangan Kematian bagi Janda/Duda Mati; FC KTP 2 orang Saksi; FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Surat Pernyataan (jika orangtua tidak memiliki Akta Kematian/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akta Kematian orangtua hilang); FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas; Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan); FC Paspor dan Akta Lahir WNA (yang sudah diterjemahkan) / WNI bagi yang menikah di luar negeri; Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Negara WNA yang distempel basah atau tanda pengesahan yang setara; Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) Petugas menerima berkas. (PTSP) Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
		5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan)
		 Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan) Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (PTSP)
3.	Jangka waktu	2 hari / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1, N2, N4 dan PM1
6.	Penanda tangan	Lurah
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan Komponen	1. Nomor Pelayanan 021-6293296 2. Kotak saran dan pengaduan. 3. Email : kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

2. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pencatatan WNI yang telah menikah di Luar Negeri

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; FC KTP dan FC KK Pemohon; Foto bukti perkawinan; FC Sertifikat Nikah dari KBRI atau FC Akta Nikah di KBRI atau Surat Keterangan dari KBRI; Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan); FC Paspor kedua mempelai; Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) Petugas menerima berkas. (PTSP) Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan) Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan) Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (Kelurahan) Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 (untuk pemohon beragama Islam) atau
		Formulir N1, N2, N4 dan PM1 (untuk pemohon beragama selain Islam). (PTSP)
3.	Jangka waktu	2 hari / Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Formulir N1, N2, N4 dan PM1
6.	Penanda tangan	Lurah
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Pelayanan 021-6293296 Kotak saran dan pengaduan. Email : kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

3. Standar Pelayanan Urusan Lainnya.

• Standar Pelayanan Pemberian Konsultasi Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pemerintahan Umum

No.	Kompone	n	Uraian
1.	Persyaratan		1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP;
	pelayanan		2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai dengan jenis konsultasi yang akan dilakukan)
2.	Sistem, mekanisme prosedur	dan	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP) Petugas mengarahkan kepada Seksi terkait sesuai bidang permasalahan. (PTSP) Petugas memberikan konsultasi. (Kelurahan) Pemohon menandatangani Lembar Konsultasi. (Kelurahan); Petugas menyimpan Lembar Konsultasi dan kelengkapan berkas Pemohon. (Kelurahan) Pemohon selesai menerima konsultasi.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka waktu	2 jam /konsultasi
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk	Konsultasi Yang Berkaitan Dengan
	pelayanan	Administrasi Pemerintahan Umum
6.	Penanganan pengaduan,	 Nomor Pelayanan 021-6293296 Kotak saran dan pengaduan.
	saran dan masukan	3. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

• Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pengantar RT/ RW yang
		ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
		2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
		3. Berkas dan data pendukung yang lengkap;
		4. Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan);
		5. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC
		KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
2.		1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP
		Kelurahan. (PTSP)
		2. Pemohon menyerahkan berka lengkap. (PTSP)
		3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas.(Kelurahan)
		5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan
		(PM1). (Kelurahan)
		6. Petugas memroses penandatanganan Surat
		Keterangan (PM1). (Kelurahan)
		7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1)
		(PTSP).
3.	Jangka waktu	2 hari /Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk	Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir
	pelayanan	di Luar Instansi Pemda
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel
7.	Penanganan	1. Nomor Pelayanan 021-6293296
	pengaduan,	2. Kotak saran dan pengaduan.
	saran dan	3. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id
	masukan	

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

D.T.	17	**
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pengantar RT/ RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW; FC KTP dan FC KK Pemohon; Berkas dan data pendukung yang lengkap; Surat Pernyataan (menyesuaikan keperluan); Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) Petugas menerima berkas. (PTSP) Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP).
3.	Jangka waktu	2 hari /Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk	Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir
	pelayanan	di Luar Instansi Pemda
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Nomor Pelayanan 021-6293296 Kotak saran dan pengaduan. Email : kel.manggaduaselatan@gmail.go.id

• Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No.	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	1. FC KTP Pemohon;						
	pelayanan	2. FC KK Pemohon;						
		3. FC Produk layanan maksimal 10 lembar;						
		4. Produk layanan aslinya.						
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP) Petugas menerima berkas. (PTSP) Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan) Pemohon menerima produk layanan yang 						
3.	Jangka waktu	telah dilegalisir. (PTSP) 1 hari /Pemohon (bila berkas lengkap)						
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)						
5.	Produk pelayanan	Legalisasi Produk Layanan Kelurahan						
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel						
7.	Penanganan	1. Nomor Pelayanan 021-6293296						
	pengaduan, saran	2. Kotak saran dan pengaduan.						
	dan masukan	3. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id						

• Standar Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan

No.	Komponen	Uraian					
1.	Persyaratan	Formulir isian yang ditandatangani oleh Juru					
	pelayanan	Sita Pengadilan					
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) Petugas mengisi Formulir isian. (Kelurahan) Petugas memproses penandatanganan relaas. (Kelurahan) Pemohon menerima relaas pengadilan yang sudah ditandatangani oleh Lurah atau yang mewakili. (PTSP) 					
3.	Jangka waktu	1 Jam per relaas					
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)					
5.	Produk	Relaas Pengadilan yang sudah ditandatangani					
	pelayanan	oleh Lurah atau yang mewakili					
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel/Kasi Pemerintahan & Trantib					
7.	Penanganan	1. Nomor Pelayanan 021-6293296					
	pengaduan,	2. Kotak saran dan pengaduan.					
	saran dan masukan	3. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id					

• Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Domisili Tempat Tinggal.

No.	Komponen	Uraian					
1.	Persyaratan pelayanan	 Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW; Asli dan FC KTP; Asli dan FC KK Pemohon; Surat Pernyataan Kedudukan/Domisili; Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan). 					
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP) Petugas menerima berkas. (PTSP) Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan) Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan) Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP). 					
3.	Jangka waktu	2 hari /Pemohon (bila berkas lengkap)					
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)					
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemda					
6.	Penanda tangan	Lurah/Sekkel					
7.	Penanganan pengaduan, Saran dan masukan	 Nomor Pelayanan 021-6293296 Kotak saran dan pengaduan. Email : kel.manggaduaselatan@gmail.go.id 					

Standar Pelayanan Penandatanganan Layanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA, ASABRI, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Bank).

No.	Komponen	Uraian							
1.	Persyaratan	1. FC KTP /SIM/ Passport/ KITAS/KITAP;							
	pelayanan	2. Pemohon membawa berkas lengkap (sesuai							
		dengan jenis formulir yang akan							
		ditandatangani)							
2.	Sistem,	1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP							
	mekanisme dan	Kelurahan. (PTSP)							
	prosedur	2. Pemohon menyerahkan berkarlengkap. (PTSP)							
		3. Petugas menerima berkas. (PTSP)							
		4. Petugas melakukan verifikasi berkas.							
		Kelurahan)							
		5. Petugas memroses penandatanganan formulir.							
		(Kelurahan)							
		6. Pemohon menerima formulir (PTSP).							
3.	Jangka waktu	2 hari /Pemohon (bila berkas lengkap)							
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)							
5.	Produk	Penandatanganan Layanan Formulir di Luar							
	pelayanan	Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA,							
		ASABRI, Surat Keterangan Belum Memiliki							
		Rumah dari Bank)							
6.	Penanda tanggan	Lurah/Sekkel							
7.	Penangan	1. Nomor Pelayanan 021-6293296							
	pengaduan,	2. Kotak saran dan pengaduan.							
	saran dan	3. Email: kel.manggaduaselatan@gmail.go.id							
	masukan								

4. Formulir Standar Pelayanan

• Surat Keterangan (PM 1) Kelurahan



KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor: XXX/31.7102.1003/-071.562/BULAN/TAHUN

Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:		
NIK	:		
Tempat, Tanggal Lahir	:		•••••
Jenis Kelamin	:	•••••	
Pekerjaan	:		•••••
Agama	:		•••••
Alamat	:		•••••
	warga kami yang al	kanSurat Keteran	(menyesuaikar
benar/melanggar atura pihak dan/atau masya ini, maka sepenuhnya	n yang berlaku/meni arakat sekitarnya da a menjadi tanggung menandatanganinya	imbulkan gangguan/ n/atau yang meman jawab yang bersang dan Surat Keterang	ig bersangkutan tidak keresahan/keberatan dar faatkan surat keterangar gkutan tanpa melibatkar gan ini dinyatakan tidak ang berlaku.
			an sebagaimana mestinya ga) bulan setelah tangga
Tanda Tangan Ybs			Jakarta, <tanggal> Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN,</tanggal>
<nama pemohon=""></nama>			<nama lurah="" sekkel=""> NIP</nama>
	Nomor:		
	Tanggal:		
	Mengetahı	ll an Sawah Resar	

<Nama Camat/Sekcam> NIP

• Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah (hanya berlaku 1 tahun)

Nomor Sifat Lampiran	: :	/1.711.43 Penting 1 (satu) berkas			Jakarta, (tar	nggal, bulan, tahun)
Hal	:	Surat Pengantar Perm Peningkatan Hak Atas Negara			Yth.	Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Di Jakarta
		Sesuai denga:	n	Sur	at Permoho	
		0	bers	ama		kan data-data permohonan hak atas
1.	Letak	Tanah yang Dimohon	:	<ala< td=""><td>amat letak tana</td><td>ah yang dimohon></td></ala<>	amat letak tana	ah yang dimohon>
2.	Asal	Usul Penguasaan	:	a.	1	
					2	
					3	
					4	
				b.	Luas: M	12
				c.	A.n. <pemoh< b=""></pemoh<>	ON>
3.	Bata	as Tanah	:	a.		
				b.		
				c.	Timur :	
	-	m 1 5' 1		d.		***************************************
4.	Luas	Tanah yang Dimohon	:		Berdasarkan No	n2 (meter persegi) Fotokopi Surat Peta Bidang Tanah tanggaldan SPPTan. <pemohon></pemohon>
5.	Peng	ıasaan Fisik	:		Saat ini dikua pernyataan Pe	sai pemohon berdasarkan surat enguasaan Fisik dan Tidak Sengketa
6.	Catat	an	:		Surat ini h dikemudian h atau sengketa	lanya sebagai pengantar, apabila lari terdapat masalah pidana/perdata lifisik maupun administrasi, maka
7.	Keter	angan	:			nenjadi tanggung jawab pemohon. aku sampai dengan tanggal (satu
kewe: lanju	nanga					n dan proses selanjutnya menjadi untuk melakukan pengkajian lebih
					Atas	permintaan yang bersangkutan
					dicata	tkan
						Dalam Register Kelurahan MANGGA DUA SELATAN
					Nomo: Tangg	
						Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN,

Agata Bayu Putra, S.STP NIP 199005092010101002

3. a. Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi dan Menikah)

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

Kamı yang bertanda	0
	menyatakan Almarhum/ah
MANGGA DUA SELATAN Keca	
MANGGA DUA SELATAN Keca	matan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat Bahwa
Almarhum /ah	telah meninggal dunia di
	sesuai dengan surat keterangan kematian / akte
1 00	Selama hidupnya
	menikah dengan seorang pria/wanita yang
	memiliki orangtua yang bernama
dikaruniai () orang a	
	<i>y y</i>
1 L	ahir di NIK
2. La	ahir diNIK
3. dst.	
Demikian Surat Pernyataan ini	kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat
jasmani dan rohani serta tidak ad	la paksaan dari siapapun. Apabila surat pernyataan ini tidak
benar dan dikemudian hari timbu	l gugatan dari pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab
kami, sesuai dengan pasal 214 KU	HP Ayat 1.2 dan 3 dan tidak melibatkan aparatur pemerintah,
kelurahan, kecamatan dan piha	k-pihak yang turut menandatangani pernyataan ini. Surat
pernyataan ini dibuat untuk men	gurus
	Jakarta,
	vakarta,
	Kami yang bertanda tangan
	Para Ahli Waris
	Materai 6000
1(tanda ta	ngan)
2(tanda ta	ngan)
3(tanda ta	
S(tanua ta	nganj
4. dst.	
Meno	etahui :
SAKSI 1:	SAKSI 2:
	 - ·
Dicatat di buku Register	Dicatat atas permintaan warga di buku
	Register
Nomor :	Nomor :
Tanggal :	Tanggal :
Ketua RW	Ketua RT
/T 1- /T 1 Ct 1 DW	(T1- T 1 O41 DT)
(Tanda Tangan dan Stempel RW)	(Tanda Tangan dan Stempel RT)
(Nama Ketua RW)	(Nama Ketua RT)
Dicatat di buku Register Kec. Sawah E	Besar Dicatat atas permintaan warga di buku
a.	Register Kel. MANGGA DUA SELATAN
Nomor :	Nomor :
Tanggal :	Tanggal :
CAMAT KECAMATAN SAWAH BESAR,	LURAH KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN,
,	,

b. Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi dan Tidak Memiliki Anak)

SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

=	g bertanda tangan	
Almarhum/ah Almarhum/ah	••••••	.
•		RW Kelurahan MANGGA DUA SELATAN
Kecamatan Sawah	Besar Kota Adminis	strasi Jakarta Pusat Bahwa Almarhum/ah
4-1-1- manin anal day	min di	mada tamanal
		pada tanggal
_	_	menikah dengan seorang
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tidak dikaruniai anak (keturunan)
1 ,	lan atau saudara kandu	,
		NYY
		NIK
3. dst.	Daini di	
jasmani dan rohani benar dan dikemud kami, sesuai dengar kelurahan, kecama	i serta tidak ada paksaa ian hari timbul gugatan n pasal 214 KUHP Ayat 1	t dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat n dari siapapun. Apabila surat pernyataan ini tidak dari pihak lain, maka akan menjadi tanggung jawab .2 dan 3 dan tidak melibatkan aparatur pemerintah, ang turut menandatangani pernyataan ini. Surat
	_	Jakarta,
		Kami yang bertanda tangan
		Para Ahli Waris
		Materai 6000
	1(tanda tangan)	
	2(tanda tangan)	
	3(tanda tangan)	
	4. dst.	
	Mengetahui :	
SAKSI 1:		SAKSI 2:
atat di buku Register		Dicatat atas permintaan warga di buku
nor :		Register Nomor :
nggal :		Tanggal :
Ketua RW		Ketua RT
nda Tangan dan Sten	npel RW)	(Tanda Tangan dan Stempel RT)
(Nama Ketua RW)	,	(Nama Ketua RT)
atat di buku Register	Kec. Sawah Besar	Dicatat atas permintaan warga di buku Register Kel. MANGGA DUA SELATAN
nor :		Nomor :
iggal :		Tanggal :
MAT KECAMATAN SA	AWAH BESAR,	LURAH KELURAHAN MANGGA DUA SELATAN

4. Berita Acara Peninjauan Lapangan

	tanggal				
Sembilan Belas telah dia	dakan peninjauan/peng	ecekan sebidang t	tanah dan bar	ngunan atas	s pemilik
N	_				
Nama Tampat / Tal Jahin	:				
Tempat / Tgl. Lahir	·				
NIK					
Agama	•				
Alamat			RT	/	
	Kelurahan MANGGA				
	DUA SELATAN				
	Kecamatan Sawah Be				
	Kota Administrasi Jak	arta Pusat			
Disebut pihak pemilik					
Nama	:				
NIP	:				
Jabatan	: Kepala Seksi Pemerin		ian dan Keter	tihan	
Unit Kerja	: Kelurahan MANGGA I				oto
Omi Kerja	Administrasi Jakarta P		camatan Saw	ali besai K	oia
Dischart will als water was a		usai			
Disebut pihak petugas p	eninjau iapangan				
Kecamatan Sawah peninjauan/pengecekan dengan luas tanah ± (Meter Persegi) yang ter an MANGGA DUA SELA	nistrasi Jakartanah dan bangun g beralamat letak di TAN Kecamatan ut : unan/Tanah unan/Tanah unan/Tanah	a Pusat, an, menurut di dalam Sawah Besar	melaporkar keterangan fotokopi r Kota Adm	n hasil pemilik M² i Surat ninistrasi
	rangan pemilik, bahwa t	anah dan bangun	ıan rumah ter	sebut tidak	
Demikian Berita seperlunya.	Acara hasil peninjauan	di lapangan ini	untuk diketa	hui dan di	gunakan
		Ja	ıkarta,		
Petugas Peninja	uan Lapangan,		ilik Bangunan		
		T CHI	mix Danganan	raman m	15541,
NIP					
Me	ngetahui :				
1. Ketua RT RW	J				

2. Ketua RW.

CHECK LIST DATA VISUAL TANAH/BANGUNAN PERMOHONAN UNTUK PENGAJUAN SURAT PENGANTAR PENINGKATAN HAK ATAS TANAH

1	Nama Pemilik	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2	Alamat Tempat Tinggal (Sesuai KTP)	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3	Lokasi Tanah	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4	Batas Tanah		
	Timur berbatasan dengan	:	Berbatasan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Selatan berbatasan dengan	:	Berbatasan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Barat berbatasan dengan	:	Berbatasan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Utara berbatasan dengan	:	Berbatasan dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5	Penguasaan Fisik	:	Dikuasai Pemohon

Foto Lokasi:

5. Surat Pengantar Perkawinan (Model N1) untuk Calon Pengantin Beragama Islam

Model N1

KANTOR KELURAHAN : MANGGA DUA SELATAN KECAMATAN : SAWAH

BESAR

KOTA : JAKARTA PUSAT

SURAT PENGANTAR PERKAWINAN

Nomor.........../31.71.02.1005/1.755/(BULAN) (TAHUN)

Yang	g bertanda tangan di bawah ini 1	mei	njelaskan	der	ngan sesungguhny	a bal	hwa:	
1.	Nama		:					
2.	Nomor Induk Kependudukan		:					
3.	Jenis Kelamin		:					
4.	Tempat dan tanggal lahir		:					
5.	Kewarganegaraan							
6.	Agama							
_	_				•••••			
7.	Pekerjaan				•••••			
8.	Alamat							:w
					ahan MANGGA Di natan Sawah Besa			ısat
9.	Status perkawinan							
	a. Laki-laki : Jejaka, Duda,							
	atau beristri ke : b. Perempuan : Perawan,		•••••	• • • • • •				
	Janda	:						
10.	Nama Istri/Suami terdahulu	:						
Ada1	ah benar anak dari perkawinan	sec	orang pria	a :				
	a Lengkap dan alias :							
	or Induk Kependudukan (NIK) :							
	pat dan tanggal lahir :							
-	arganegaraan :							
Agar	na :							
Peke	rjaan :				•••••			
Alan	nat :				I	?T	RW	
			Keluraha	an	MANGGA DUA SI			
					Kecamatan		Sawah	Besar,
			Jakarta l	Pus	at			
_	an seorang wanita :							
	a Lengkap dan alias :		•••••		•••••			
	or Induk Kependudukan (NIK):		•••••	• • • • • •	•••••			
-	pat dan tanggal lahir :				•••••			
	arganegaraan :				•••••			
Agar					•••••			
Alan	rjaan :					рπ	DW	
Alali	iat .				MANGGA DUA SI			•••••
					Kecamatan		Sawah	Besar.
			Jakarta l	Pus				,
Dem	ikian, surat pengantar ini dibua	at d	engan me	ngi	ngat sumnah iaha	ıtan d	lan untu	k
	rgunakan sebagaimana mestiny			0-		4	41104	-
- F	<u> </u>							
					Lurah Keli	ıraha	าก	

MANGGA DUA SELATAN,

6.Surat Pengantar Perkawinan (Model N1, N2, N4) untuk Calon Pengantin Beragama selain Islam

Model: N-1

KANTOR KELURAHAN : MANGGA DUA SELATAN

KECAMATAN : SAWAH BESAR KOTA : JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH

Yang bertanda tangan di	bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya
bahwa :	
1. Nama lengkap dan alias	:
2. Jenis kelamin	:
3. Tempat tanggal lahir	:
4.Warganegara	:
5. Agama	:
6. Pekerjaan	:
7. Tempat tinggal	:
8. Bin/binti	:
9. Status perkawinan	:
a. Jika pria, terangkan j	ejaka,
duda atau beristri dar	1
berapa istrinya	:
b. Jika wanita terangka	n
perawan atau janda	:
10. Nama Istri/Suami terdal	nulu :
Demikianlah, surat keteranga untuk digunakan seperlunya	an ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan
	Jakarta,
	Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN,
	NIP

Model: N-2

KANTOR KELURAHAN : MANGGA DUASELATAN KECAMATAN : SAWAH BESARKOTA : JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN ASAL - USUL

Yang bertanda tangan di bawa	ah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
I. Nama lengkap dan alias2. Tempat tanggal lahir3. Warga negara4. Agama5. Pekerjaan6. Tempat tinggal	:
adalah benar ayah kandun	g dan ibu kandung dari seorang :
 Tempat tanggal lahir Warga negara Agama Pekerjaan Tempat tinggal 	
Demikianlah, surat keter dan untuk digunakan seperlu	angan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan nya.
	Jakarta ,
	Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN
	NIP

Model: N-4

KANTOR KELURAHAN : MANGGA DUA SELATAN KECAMATAN : SAWAH BESAR KOTA : JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawa	ah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :
I. 1. Nama lengkap dan alia2. Tempat tanggal lahir	s:
3. Warga negara	:
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
6. Tempat tinggal	:
II. 1. Nama lengkap dan alias	:
2. Tempat tanggal lahir	:
Warga negara	:
4. Agama	:
5. Pekerjaan	:
6. Tempat tinggal	:
adalah benar ayah kandung d	an ibu kandung dari seorang :
1. Nama lengkap dan alias	:
2. Tempat tanggal lahir	:
Warga negara	:
4. Jenis Kelamin	:
5. Agama	:
6. Pekerjaan	:
7. Tempat tinggal	:
Demikianlah, surat ketera dan untuk digunakan seperlu	angan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan nya.
	Jakarta , Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN,
	Zaran noaranan mintaan Don Obbilini,
	 NIP

7. Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6)

Model N6

KANTOR KELURAHAN : MANGGA DUA SELATAN

KECAMATAN : SAWAH BESAR KOTA : JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI /ISTRI

A. 1. Nama lengkap dan alias2. Bin /Binti3. Nomor Induk Kependudukan	nenerangkan dengan sesungguhnya bahwa:	
Telah meninggal dunia pada tanggal Di Yang bersangkutan adalah suami / I	stri*) dari:	
2. Bin /Binti3. Nomor Induk Kependudukan4. Tempat dan tanggal lahir		
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk di gunakan seperlunya.		
	Jakarta ,Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN,	
	 NIP	

8. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah

SURAT PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA	:
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:
JENIS KELAMIN	:
AGAMA	:
PEKERJAAN	:
TELEPON	:
ALAMAT	:
	•••••
baik secara hukum agama, melengkapi persyaratan meni	ra sampai saat ini saya BELUM PERNAH MENIKAH adat dan negara. Keterangan ini diperlukan untuk kah dengan Calon Suami/Istri yang bernama
	i
Demikian surat pernyataan akan melibatkan pihak kelura	ni dibuat dalam keadaan sehat Wal'afiat dan tidak ahan dan pihak kecamatan.
	Jakarta, Yang menyatakan,
1. Saksi 1	Materai Rp 6.000
	()
2. Saksi 2	••••••••••••
Mengetahui,	
RT	RW
•••••	•••••

9. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah Lagi

SURAT PERNYATAAN

banwa yang bertanda tangan	i di bawan ini :	
NAMA	:	
TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
ALAMAT	:	
	•••••	
Dengan ini menyatakan bahv sejak cerai mati / hidup der kematian/cerai menikah dengan	nganSurat keteranga	tanggal n ini diperlukan untuk
Demikian surat pernyataan is akan melibatkan pihak kelur		
		Jakarta,
1. Saksi 1	••••••	Yang menyatakan, Materai
2. Saksi 2	•••••	
Mengetahui,		
(RT)		(RW)

10. Surat Pernyataan Belum Pernah Dicatat Pernikahannya (untuk Calon Pengantin Beragama selain Islam)

SURAT PERNYATAAN

Bahwa yang bertanda tangai	n di bawah ini :	
NAMA	:	
TEMPAT/TANGGALLAHIR	:	
JENIS KELAMIN	:	
AGAMA	:	
PEKERJAAN	:	
TELEPON	:	
ALAMAT	:	
Keterangan ini diperlukan u	BELUM PERNAH ME antuk melengkapi pers ernama :	NIKAH secara hukum negara. yaratan menikah dengan Calon pada tanggal
1. Saksi 1	••••••	Jakarta,
2. Saksi 2	•••••	
Mengetahui,		
(RT)		(RW)

11. Surat Pernyataan Kembali ke Indonesia (untuk WNI yang Menikah di Luar Negeri)

Nomor : Lampiran : Perihal :	1 (satu) berl Surat Perny ke Indonesi	kas ataan Kembali	Yth.	Jakarta, Kepada Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN
	ke muonesi	a		di Jakarta
Dengan horn	nat,			
Saya yang be	ertanda tanga	n dibawah ini,		
Nama Lengka Alamat Ruma	•	: Jl Kel		Kec.
Tempat / Tan No.KTP/NIK No. Telp / HI		:		
	sesuai perkawinan	dengan bukti tiket	pesaw	pali ke Indonesia pada tanggal at sebagaimana terlampir untuk turan perundang-undangan yang
Apabila di ke	mudian hari a kami bers	ditemukan bahwa	dokum	ataan ini adalah Benar dan Sah . en yang telah kami berikan tidak sesuai dengan peraturan dan
_	•			ar-benarnya, tanpa ada paksaan ami ucapkan terima kasih.
				Yang Membuat Pernyataan,
				Ttd diatas materai Rp. 6000

12. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan Kebenaran/Keabsahan Dokumen

	Jakarta,
Lampira : 1 (satu) : Sura: Perihal Pernya Keabs Ketera untuk	Permohonan dan Yth. Lurah Kelurahan MANGGA DUA SELATAN di ahan atas Surat ngan (PM 1)
Dengan hormat,	
Yang bertanda tang	an dibawah ini,
Nama Lengkap Alamat Rumah	:
Tempat / Tanggal L	ahir :
No.KTP/NIK	:
No. Telp / HP	:
untuk	aksud mengajukan permohonan Surat Keterangan (PM 1)
Sehubungan denga	n hal tersebut di atas, kami lampirkan berkas-berkas sesuai rsyaratan.
dan Sah. Apabila	erdapat dalam lampiran dokumen permohonan ini adalah Benar di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang telah kami, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan berlaku.
_	nan dan pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dari pihak manapun. Atas perkenan Bapak / Ibu, kami ucapkan
	Pemohon,
	Ttd diatas materai Rp. 6000

.....

13. Surat Kuasa

Yang bertanda tangan di	bawah ini Saya	:
Nama Alamat No.KTP/NIK	:	
Dengan ini memberi kua	sa kepada :	
Nama Alamat	:	
No.KTP/NIK		
untukdi Kelı	urahan MANGG	
Demikian Surat Kuasa ir	ગાં dibuat agar da	apat dipergunakan seperlunya.
		Jakarta
Yang menerima Kua	asa,	Yang memberi Kuasa,
		Ttd di atas materai 6000
()	()

14. Surat Pernyataan Umum

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertan	da tangan dibawah ini :
Nama	:
NIK	:
Alamat	:
Pekerjaan	:
Telepon	:
Menyatakan	
bahwa	
•••••	
dan	
•••••	
•••••	
•••••	
•••••	
dan tidak ada te sepenuhnya atas yang berlaku seb pemberian keter seluruh Pejabat MANGGA DUA S beserta jajaranny	bernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ekanan dari pihak manapun. Untuk itu saya bertanggung jawab pernyataan yang saya buat, dan bersedia dituntut sesuai hukum bagaimana diatur dalam pasal 242 ayat 1, 2, dan 3 KUHP tentang angan palsu. Dan dengan ini saya menyatakan membebaskan penandatangan permohonan berkas yang saya mohon, baikLurah ELATAN dan Camat Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat ya dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul di kemudian maupun pidana.
	Jakarta,
	Yang Menyatakan,
	Ttd di atas materai 6000
	()

5. Checklist Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

• Checklist Standar Pelayanan Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah



Data Pemohon

Operator Kelurahan

Operator Kelurahan

Pemerintahan

2

4 5 Kasi

Trantib

Lurah/Sekkel

Front Office

Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Surat Pengantar Peningkatan Hak atas Tanah

	a Pemohon :at Pemohon :				
No. 1	`elp/HP :				
No	Persy	aratan		Ada	Tida
1	Pemohon adalah Pemilik Sah atas	s Tanah;			
2	Surat Pengantar yang ditar menyebutkan lokasi tanah ;	ndatangani RT/	RW (asli) yang		
3	Asli dan FC KTP Pemohon;				
4	Asli dan FC KK Pemohon;				
5	FC Pelunasan PBB (bukti tidak ad	da tunggakan);			
6	Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/ Kepemilikan/Surat Pernyataan A	•	•		
7	Asli Surat Pernyataan Penguasaa dengan melampirkan FC KTP sak	•	nah (disertai		
8	Asli Surat Keterangan Tanah;				
9	Berita Acara Peninjauan Lapanga	n beserta foto sur	vei.		
Pros	es Dokumen :				
No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesai	an	Paraf
1	Front Office				

Waktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
Hari Kerja / 5 Hari Kerja	GRATIS	1 Tahun

dan

<u>Catatan</u>		

• Checklist Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)



Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris (WNI Pribumi)

Data Pemohon

Nama Pemohon Alamat Pemoho		
No. Telp/HP	:	

No	Persyaratan	Ada	Tidak
1	Pemohon adalah Para Ahli Waris atau Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris lainnya;		
2	Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (Asli);		
3	KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris atau FC KTP para Ahli Waris yang dilegalisir pejabat yang berwenang;		
4	Asli dan FC KK para Ahli Waris atau FC KK para Ahli Waris yang dilegalisir pejabat yang berwenang;		
5	Asli dan FC Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris atau FC Akta Kelahiran/Ijazah para Ahli Waris yang dilegalisir pejabat yang berwenang ;		
6	Asli dan FC Surat Nikah Pewaris (suami/istri);		
7	Asli dan FC Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian/Surat Keterangan Pelaporan Kematian/Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan;		
8	Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp.6.000;		
9	Surat Kuasa (bagi Ahli Waris yang menerima kuasa dari Para Ahli Waris lainnya) bermaterai Rp. 6.000;		
10	Asli dan FC Akta Cerai (apabila bercerai);		
11	Asli dan FCSurat Kematian Ahli Waris /Akta Kematian /Surat Keterangan Pelaporan Kematian /Surat Keterangan Kematian dari RS /Puskesmas /Uyankes dan /atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia;		
12	Asli dan FC KTP/KIA/Akta Kelahiran istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal.		

Proses Dokumen:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Operator Kelurahan			
3	Kasi Pemerintahan dan Trantib			
4	Lurah/Sekkel			
5	Operator Kelurahan			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Masa Berlaku	
Hari Kerja / 5 Hari Kerja	GRATIS	3 Bulan	

<u>Catatan</u>

6. Checklist Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

Checklist Standar Pelayanan Perkawinan Pertama (umum)



Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Perkawinan Pertama (Umum)

Data Pemohon

Nama Pemohon	:	
Alamat Pemohon	:	
No. Telp/HP	:	

No	Persyaratan	Ada	Tidak
1	Usia minimal untuk laki – laki dan perempuan minimal 19 tahun;		
2	Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;		
3	FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon;		
4	FC Akta Kelahiran Pemohon dan Calon atau FC Ijazah Pemohon dan Calon (jika tidak memiliki Akta Kelahiran);		
5	Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) dan distempel basah RT/RW dan FC Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah dari Calon		
6	FC KTP 2 orang Saksi;		
7	FC KTP dan FC KK Orang Tua Pemohon dan Orang Tua Calon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Surat Pernyataan (jika orangtua tidak memiliki Akta Kematian/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akta Kematian orangtua hilang) atau FC Formulir N1, N2, N4/N6 Calon;		
8	FC Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas;		
9	Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);		

Proses Dokumen:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Operator Kelurahan			
3	Kasi Pemerintahan dan Trantib			
4	Lurah/Sekkel			
5	Operator Kelurahan			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Masa Berlaku	
Hari Kerja / 2 Hari Kerja	GRATIS	3 Bulan	

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila ada ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen persyaratan yang dilampirkan.

Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

• Checklist Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (umum)



Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

Data	Pemohon	
------	---------	--

Nama Pemohon Alamat Pemohon	:	
No. Telp/HP	:	

No	Persyaratan	Ada	Tidak
1	Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian;		
2	FC Putusan Pengadilan tentang Izin Melakukan Poligami;		
3	Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;		
4	FC KTP dan FC KK Pemohon dan Calon;		
5	FC Akta Kelahiran Pemohon dan Calon atau FC Ijazah Pemohon dan Calon (jika tidak memiliki Akta Kelahiran);		
6	Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) dan distempel basah RT/RW dan FC Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah (lagi) dari Calon;		
7	FC KTP 2 orang Saksi;		
8	FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon dan Orang Tua Calon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Surat Pernyataan (jika orangtua tidak memiliki Akta Kematian/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akta Kematian orangtua hilang) atau FC Formulir N1, N2, N4/N6 Calon;		
9	FC Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas;		
10	Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);		

Proses Dokumen:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Operator Kelurahan			
3	Kasi Pemerintahan dan Trantib			
4	Lurah/Sekkel			
5	Operator Kelurahan			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Masa Berlaku	
Hari Kerja / 2 Hari Kerja	GRATIS	3 Bulan	

<u>Catatan</u>			

• Checklist Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Penetapan Perkawinan (Non Muslim)



Data Pemohon

Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1)

Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Penetapan Perkawinan / Isbat Nikah

No	I	Persyaratan		Ada	Tidal
1	Surat Pengantar yang ditandata	ngani RT/RW;			
2	FC KTP dan FC KK Pemohon da	n Calon;			
3	FC Akta Kelahiran Pemohon dar (jika tidak memiliki Akta Kelahir	an);			
1	Surat Pernyataan Belum Pernah 6.000 ditandatangani oleh 2 orar dengan Pemohon) dan distempe Belum Pernah Menikah dari Cal	ng Saksi (yang tidak ada hub el basah RT/RW dan FC Su	ungan keluarga		
5	FC KTP 2 orang Saksi;				
б	FC KTP dan FC KK Orang Tua Pe hidup)/Akta Kematian (jika s orangtua tidak memiliki Akta Ke Kepolisian minimal Polsek (jika A FC Formulir N1, N2, N4/N6 Calo	sudah meninggal)/Surat Pe ematian/Surat Keterangan l Akta Kematian orangtua hila	ernyataan (jika Kehilangan dari		
7	Surat Pemberkatan Perkawinan/dokumen setara lainnya (bagi yang sudah menikah);				
3	Surat Kuasa bermaterai Rp 6.00 dikuasakan);	00 beserta FC KTP Penerima	Kuasa (apabila		
rose	s Dokumen :				
No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesa	aian	Para
-	Front Office				
)	Operator Kelurahan				
}	Kasi Pemerintahan dan Trantib				
-	Lurah/Sekkel				
5	Operator Kelurahan				
5	Front Office				
	Waktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi		a Berla	
	Hari Kerja / 2 Hari Kerja	GRATIS	3	Bulan	

• Checklist Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Perkawinan Campuran



Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Perkawinan Campuran

Data Pemohon

Nama Pemohon Alamat Pemohon	: :	
No. Telp/HP	:	

No	Persyaratan	Ada	Tidak
1	Usia minimal untuk laki – laki dan perempuan minimal 19 tahun;		
2	Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;		
3	FC KTP dan FC KK Pemohon;		
4	FC Akta Kelahiran Pemohon atau FC Ijazah (jika tidak memiliki Akte Kelahiran);		
5	Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) dan distempel basah RT/RW;		
6	FC Akta Cerai bagi Janda/Duda Cerai atau Surat Keterangan Kematian bagi Janda/Duda Mati;		
7	FC KTP 2 orang Saksi;		
8	FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Surat Pernyataan (jika orangtua tidak memiliki Akta Kematian/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian minimal Polsek (jika Akta Kematian orangtua hilang);		
9	FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas;		
10	Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);		
11	FC Paspor dan Akta Lahir WNA (yang sudah diterjemahkan) / WNI bagi yang menikah di luar negeri;		
12	Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Negara WNA yang distempel basah atau tanda pengesahan yang setara;		

Proses Dokumen:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Operator Kelurahan			
3	Kasi Pemerintahan dan Trantib			
4	Lurah/Sekkel			
5	Operator Kelurahan			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
Hari Kerja / 2 Hari Kerja	GRATIS	3 Bulan

Catatan

• Checklist Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pencatatan WNI yang telah menikah di Luar Negeri



yang dilampirkan.

Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Pencatatan WNI yang telah menikah di Luar Negeri

	nat Pemohon:				
o. 1	Telp/HP :				
No	Pe	ersyaratan		Ada	Tidak
1	Surat Pengantar yang ditan	ndatangani RT/RW;			
2	FC KTP dan FC KK Pemoho	on;			
3	Foto bukti perkawinan;				
1	FC Sertifikat Nikah dari KB atau Surat Keterangan dari		di KBRI		
5	Surat Kuasa bermaterai Rp	o 6.000 beserta FC KTF	Penerima		
,	Kuasa (apabila dikuasakan);			
6	FC Paspor kedua mempelai	;			
					<u> </u>
ose	es Dokumen :				
	es Dokumen : Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyeles	aian	Para
No		Tgl Diterima	Tgl Penyeles	aian	Para
No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyeles	aian	Para
No 1	Langkah Prosedur Front Office		Tgl Penyeles	aian	Para
No 1 2 3	Langkah Prosedur Front Office Operator Kelurahan		Tgl Penyeles	aian	Para
No 1 2 3 4	Langkah Prosedur Front Office Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Trant		Tgl Penyeles	saian	Para
No 11 22 33 44 55 66	Langkah Prosedur Front Office Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Trant Lurah/Sekkel		Tgl Penyeles	aian	Para
No 1 2 3 4 5	Langkah Prosedur Front Office Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Trant Lurah/Sekkel Operator Kelurahan			aian	
No 1 2 3 4 5 6	Langkah Prosedur Front Office Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Trant Lurah/Sekkel Operator Kelurahan Front Office	ib	Masa		aku
No 1 2 3 4 5 W	Langkah Prosedur Front Office Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Trant Lurah/Sekkel Operator Kelurahan Front Office aktu Penyelesaian / ETAHari Kerja / 2 Hari Kerja	ib Biaya Retribusi	Masa	a Berl	aku

- 7. Checklist Standar Pelayanan Urusan Lainnya
 - Checklist Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum

	a Pemohon :at Pemohon:				
lo. 1	Celp/HP :				
No	F	Persyaratan		Ada	Tidak
1	Surat Pengantar RT/ RW y RT dan RW;	rang ditandatangani oleh	n Pengurus		
2	FC KTP dan FC KK Pemoh	on;			
3	Berkas dan data pendukur	ng yang lengkap;			
4	Surat Pernyataan (menyes	uaikan keperluan);			
5	Surat Kuasa bermaterai R	p 6.000 beserta FC KTF	Penerima		
<u> </u>	Kuasa (apabila dikuasakar	1).			
Prose	es Dokumen : Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyele:	saian	Parai
1	Front Office	-8	-8		
2	Operator Kelurahan				
3	Kasi Pemerintahan dan Tran	tib			
4	Lurah/Sekkel				
5	Operator Kelurahan				
6	Front Office				
W	aktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Mas	a Berla	aku
	Hari Kerja / 2 Hari Kerja	GRATIS		Bulan	
Catat	an				

• Checklist Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)



Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1)

Untuk Layanan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

<u>Data</u>	<u>Pemohon</u>					
	a Pemohon :					
No. 1	Celp/HP :					
No		Persyara	tan		Ada	Tidak
1	Surat Pengantar RT/ RW RT dan RW;	yang dita	andatangani oleh	Pengurus		
2	FC KTP dan FC KK Pemol	hon;				
3	Berkas dan data penduku	ıng yang	lengkap;			
4	Surat Pernyataan (menye	suaikan	keperluan);			
5	Surat Kuasa bermaterai l Kuasa (apabila dikuasaka		beserta FC KTP	Penerima		
Prose	es Dokumen :					
No	Langkah Prosedur	•	Tgl Diterima	Tgl Penyele	esaian	Paraf
1	Front Office					
2	Operator Kelurahan					
3	Kasi Pemerintahan dan Tra	ntib				
4	Lurah/Sekkel					
5	Operator Kelurahan					
6	Front Office					
W	aktu Penyelesaian / ETA	Bi	iaya Retribusi	Ma	sa Berla	aku
	Hari Kerja / 2 Hari Kerja		GRATIS		3 Bulan	<u> </u>
Catat	an_			l		
TZ - 4 1	N/-11-1-1	1 1 1 1	11 1	1 1		

Ket: Mohon memberi catatan apabila ada ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen persyaratan yang dilampirkan.

Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

• Checklist Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan



Data Pemohon

yang dilampirkan.

Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

	FC KTP Pemohon;			Ada	Tida
2 3		rsyaratan		Aua	Tiua
	·				
J	FC KK Pemohon; FC Produk layanan maksim	al 10 lembar:			
4	Produk layanan aslinya.	ar 10 icinbar,			
_	Froduk layanan asiniya.				
No			I 121 Pelly	eiesaian	Para
	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tel Dones	. 1	
No	7	8 11 11	Igi Peny	elesaian	Para
1	Front Office	3	Igi Peny	elesaian	Para
1 2	Operator Kelurahan		igi Feny	elesaian	Para
1 2 3	Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Tranti		igi Feny	elesaian	Para
1 2 3 4	Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Tranti Lurah/Sekkel		igi Feny	eiesaian	Para
1 2 3 4 5	Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Tranti Lurah/Sekkel Operator Kelurahan		igi Feny	elesaian	Para
1 2 3 4	Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Tranti Lurah/Sekkel		Igi Feny	elesaian	Para
1 2 3 4 5 6	Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Tranti Lurah/Sekkel Operator Kelurahan			alesaian	

• Checklist Standar Pelayanan Penandatanganan Relaas Pengadilan



Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Penandatanganan Relaas Pengadilan

<u>Data</u>	<u>Pemohon</u>					
	a Pemohon :					
No. 1	Telp/HP :					
No		Persyara	tan		Ada	Tidak
1	Formulir isian yang ditan	datangar	ni oleh Juru Sita	Pengadilan		
Prose	es Dokumen :					
No	Langkah Prosedur		Tgl Diterima	Tgl Penyele	saian	Paraf
1	Front Office					
2	Operator Kelurahan					
3	Kasi Pemerintahan dan Trai	ntib				
4	Lurah/Sekkel					
5	Operator Kelurahan					
6	Front Office					
W	aktu Penyelesaian / ETA	Bi	aya Retribusi	Mas	a Berla	ıku
	jam / 1 jam		GRATIS			
Catat	tan					
Ket:	Mohon memberi catatan apabila o yang dilampirkan.	ada ketida	ksesuaian atau kek	urangan dokum	en persį	jaratan

Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga).

• Checklist Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Domisili Tempat Tinggal



Data Pemohon

Checklist Persyaratan Surat Keterangan (PM 1) Domisili Tempat Tinggal

Alam	a Pemohon : at Pemohon: Celp/HP :				
No	-	Persyaratan		Ada	Tidak
1	Surat Pengantar yang dita RW;	ındatangani oleh Pengur	us RT dan		
2	Asli dan FC KTP;				
3	Asli dan FC KK Pemohon;				
4	Surat Pernyataan Kedudu	kan/Domisili;			
5	Surat Kuasa bermaterai F Kuasa (apabila dikuasaka	-	P Penerima		
	es Dokumen :	(Dal Ditarina	(Del De correla		Parad
No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyele	saian	Paraí
1	Front Office		_		
3	Operator Kelurahan Kasi Pemerintahan dan Trar	atib			
4	Lurah/Sekkel	TUD			
5	Operator Kelurahan				
6	Front Office				
W	aktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Mas	a Berla	ıku
	Hari Kerja / 2 Hari Kerja	GRATIS	3	3 Bulan	
•••					

• Checklist Standar Pelayanan Penandatanganan Layanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA, ASABRI, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Bank)



Checklist Persyaratan Penandatanganan Layanan Formulir di Luar Instansi Pemerintah Daerah (Taspen, KUA, ASABRI, Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah dari Bank)

<u>Data</u>	Pemohon			
	a Pemohon :			
No. T	'elp/HP :			
No	P	Ada	Tidak	
1	FC KTP /SIM/ Passport/ K			
2	Berkas lengkap (sesuai der ditandatangani);	akan		
Prose	es Dokumen : Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office	3		
2	Operator Kelurahan			
3	Kasi Pemerintahan dan Trant	tib		
4	Lurah/Sekkel			
5	Operator Kelurahan			
6	Front Office			
	aktu Penyelesaian / ETA	Biaya Retribusi	Masa Berlaku	
••••	Hari Kerja / 2 Hari Kerja	GRATIS		
<u>Catat</u>	<u>an</u>			
	Mohon memberi catatan apabila ad yang dilampirkan. Dokumen dibuat rangkap 3 (tiga)	da ketidaksesuaian atau keki	urangan dokumen pers	syaratan